

**PENGELOLAAN RISIKO PEMBIAYAAN
UNTUK MENJAGA *SUSTAINABILITY*
KSPPS BINA MUAMALAT WALISONGO
DIMASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI BERBASIS MBKM

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Manajemen



Disusun Oleh :

Meytri Dhewi Handayani

30401800192

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN
SEMARANG**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berbasis MBKM
PENGELOLAAN RISIKO PEMBIAYAAN
UNTUK MENJAGA *SUSTAINABILITY*
KSPPS BINA MUAMALAT WALISONGO
DIMASA PANDEMI COVID-19

Disusun oleh :

Meytri Dhewi Handayani

30401800192

Telah disahkan oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan pada sidang panitia ujian Laporan Magang
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultaan Agung

Semarang, 26 Januari 2022

Dosen Pembimbing

Prof. Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D
NIDN 0627056201

Skripsi Berbasis MBKM

**PENGELOLAAN RISIKO PEMBIAYAAN
UNTUK MENJAGA *SUSTAINABILITY*
KSPPS BINA MUAMALAT WALISONGO
DIMASA PANDEMI COVID-19**

Disusun oleh :

Meytri Dhewi Handayani

30401800192

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 31 Januari 2022

Susunan Dewan Penguji
Dosen Pembimbing

Prof. Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D
NIDN 0627056201

Dosen Penguji 1

Dosen Penguji 2

Prof. Dr. Ibnu Khajar, S.E., M.Si.
NIDN 0628066301

Prof. Dr. Mutamimah, S.E., M.Si.
NIDN 0613106701

Laporan Magang MB-KM ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh Gelar Sarjana Manajemen Tanggal 31 Januari 2022

Ketua Program Studi Manajemen

Dr. Lutfi Nurcholis, S.T., S.E., M.M.
NIDN. 0623036901

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Meytri Dhewi Handayani

NIM : 30401800192

Prodi : Manajemen

Fakultas : Ekonomi

Judul : Pengelolaan Risiko Pembiayaan Untuk Menjaga *Sustainability*
KSPPS Bina Muamalat Walisongo dimasa Pandemi Covid-19.

Menyatakan bahwa skripsi berbasis MBKM dengan judul **“Pengelolaan Risiko Pembiayaan Untuk Menjaga *Sustainability* KSPPS Bina Muamalat Walisongo dimasa Pandemi Covid-19”** ini merupakan hasil karya saya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiasi terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Meytri Dhewi Handayani

NIM. 30401800192

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Meytri Dhewi Handayani
NIM : 30401800192
Program Studi : S1 Manajemen
Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir~~ / Skripsi / ~~Tesis~~ / ~~Disertasi~~*
dengan judul :

“PENGELOLAAN RISIKO PEMBIAYAAN UNTUK MENJAGA SUSTAINABILITY KSPPS BINA MUAMALAT WALISONGO DIMASA PANDEMI COVID-19”

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan hak bebas royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pengkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada bukti pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukuman yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 Agustus 2023

Yang Menyatakan,



Meytri Dhewi Handayani

Nim. 30401800192

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Magang program MB-KM yang berjudul “Pengelolaan Risiko Pembiayaan Untuk Menjaga *Sustainability* KSPPS Bina Muamalat Walisongo Dimasa Pandemi Covid-19” dengan baik.

Laporan magang ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Program Studi Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam proses penyelesaian laporan magang, penulis telah mendapatkan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sebagai ungkapan syukur atas selesainya penulisan ini penulis dengan kerendahan hatinya ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Lutfi Nurholis, S.T., S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Prof. Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses penulisan laporan magang.
4. Bapak Jusuf, SE.,MM, selaku dosen supervisor yang telah memberikan bimbingan selama melaksanakan aktivitas magang dan arahan dalam menyusun laporan magang.

5. Ibu Upi Indriyati, selaku dosen supervisor yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama melaksanakan kegiatan magang.
6. Segenap karyawan KSPPS Bina Muamalat Walisongo yang juga memberikan bimbingan selama melaksanakan kegiatan magang.
7. Keluarga, terutama bapak dan ibu yang telah memberikan dukungan serta do'a kepada penulis selama melaksanakan kegiatan magang dan dalam penulisan laporan magang.
8. Para sahabat yang telah memberikan dukungan dan hiburan selama melaksanakan kegiatan magang.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah turut serta membantu penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmatNya sebagai balasan atas segala bentuk bantuan yang telah diberikan.

Dalam penyusunan laporan magang ini, masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga masih memerlukan sebuah kritik dan saran. Walaupun masih memiliki banyak kekurangan, penulis berharap semoga laporan magang ini mampu memberikan manfaat untuk pembaca dan penulis. Aamiin.

Semarang, 25 Agustus 2023

Penulis,



Meytri Dhewi Handayani

ABSTRAK

KSPPS memiliki tujuan dalam membantu UMKM disekitarnya dengan memberikan jasa seperti simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Khususnya dalam kegiatan pembiayaan terdapat resiko pembiayaan bermasalah sehingga diperlukannya manajemen resiko pembiayaan untuk mencegah maupun mengatasinya. Laporan magang ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan manajemen resiko pembiayaan untuk menekan pembiayaan bermasalah pada KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang. Pengamatan dan pengumpulan data dilakukan selama 3 bulan kegiatan magang di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang. Data laporan ini didapatkan melalui pengamatan secara langsung melalui kegiatan di lapangan yang selanjutnya di analisis menggunakan metode penelitian deskriptif sehingga didapatkan gambaran yang detail mengenai apa yang terjadi di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang.


Kata Kunci : *Resiko Pembiayaan, Pembiayaan Bermasalah, Manajemen Resiko Pembiayaan*



ABSTRACT

Baitul mal wat tamwil has a goal of helping the surrounding MSMEs by providing services such as savings, loans and financing in accordance with sharia principles. Particularly in financing activities there is a risk of non-performing financing so that financing risk management is needed to prevent or overcome it. This internship report was written with the aim of knowing and analyzing how financing risk management is implemented to reduce problem financing at KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang. Observation and data collection were carried out during the 3 months of internship at KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang. This report data was obtained through direct observation through field activities which were then analyzed using descriptive research methods so that a detailed picture of what happened at KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang was obtained.

Key Word : Financing Risk, Non-Performing Financing, Financing Risk Management.



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Tujuan Magang.....	1
1.2 Sistematika Laporan.....	5
BAB II.....	7
PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG.....	7
2.1 Profil Organisasi	7
2.1.1 Sejarah KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang.....	7
2.1.2 Visi, Misi dan Moto	9
2.1.3 Struktur Organisasi	10
2.1.4 Proses Bisnis	17
2.1.5 Produk KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang	19
2.1.6 Praktik Manajemen	22
2.2 Aktifitas Magang	23
2.2.1 Bidang Aktifitas Magang.....	23
2.3 Pelaksanaan Kerja.....	27
BAB III	32
IDENTIFIKASI MASALAH.....	32
3.1 Identifikasi Masalah.....	32
3.1.1 Pembiayaan Bermasalah	32
BAB IV	34
KAJIAN PUSTAKA.....	34
4.1 Jenis-jenis Pembiayaan Syariah.....	34
4.2 Pembiayaan Bermasalah	36
	x

4.3	Risiko Pembiayaan.....	38
4.4	Manajemen Risiko Pembiayaan.....	39
4.4.1	Metode Pencegahan Pembiayaan Bermasalah.....	41
4.4.2	Mengatasi Pembiayaan Bermasalah.....	44
4.5	<i>Sustainability</i>	48
BAB V		52
ANALISIS DAN PEMBAHASAN		52
5.1	Gambaran Umum Permasalahan	52
5.2	Metode Penelitian	54
5.3	Analisis	55
5.4	Pembahasan	57
5.4.1	Pembiayaan Bermasalah.....	57
5.4.2	Manajemen Risiko Pembiayaan	59
BAB VI.....		66
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....		66
6.1	Kesimpulan.....	66
6.2	Rekomendasi.....	67
BAB VII.....		71
REFLEKSI DIRI.....		71
DAFTAR REFERENSI.....		74
LAMPIRAN.....		76



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Tujuan Magang

Pandemi Covid-19 di Indonesia berdampak pada banyak sektor, salah satunya adalah sektor ekonomi yang ditandai dengan turunnya angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh pembatasan aktivitas masyarakat yang berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Melemahnya kinerja ekonomi ini membawa dampak pada sektor bisnis yang meliputi pedagang kecil hingga perusahaan besar dengan menurunnya pendapatan mereka, yang kemudian menjadi alasan terjadinya pengurangan karyawan bahkan kebangkrutan.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah salah satu sektor bisnis yang terdampak atas terjadinya pandemi Covid-19. Berdasarkan survei BI, 370 dari 2,970 UMKM tidak terdampak dan mampu menyesuaikan diri saat pandemi Covid-19. Sedangkan 87,5% atau 2.600 UMKM terdampak negatif akibat adanya pandemi Covid-19. Sehingga sebagian besar dari mereka mengalami kesulitan untuk mempertahankan usaha. Dengan persentase tersebut UMKM menjadi salah satu target pembiayaan KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah)

guna membantu keberlangsungan hidup pelaku UMKM agar terus dapat mempertahankan usahanya.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. KSPPS sendiri termasuk Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB), dan beroperasi menggunakan sistem syariah. Sehingga KSPPS tidak hanya berorientasi pada profit saja, namun juga berorientasi pada sosial.

Pembiayaan merupakan salah satu produk yang dimiliki oleh Koperasi Syariah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 12 menjelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam ekonomi syariah, mekanisme keuangannya menggunakan sistem bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga seperti bank konvensional. Proses pembiayaan berawal dari pemilik modal yang menginvestasikan modalnya melalui tabungan maupun deposito kepada pengelola bank syariah dengan amanat agar modalnya dapat dikelola dengan baik dan mendapatkan bagi hasil yang telah disetujui bersama.

Ditengah sulitnya perekonomian di masa pandemi Covid-19 ini, berbagai upaya dilakukan dan difokuskan agar masyarakat maupun organisasi dapat *survive* dalam kondisi pasar yang tidak stabil. Suatu tantangan bagi KSPPS sebagai lembaga keuangan mikro syariah untuk dapat terus berlanjut dan terus berperan memberikan alternatif pembiayaan mikro untuk masyarakat guna memenuhi kebutuhannya. Dalam proses pembiayaan anggota, salah satu masalah yang sering muncul adalah kebermasalahan angsuran atau yang biasa disebut sebagai pembiayaan bermasalah dalam proses pelunasannya. Pembiayaan bermasalah atau *Financing problem* adalah Pembiayaan yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur (Dahlan, 1993).

Pembiayaan bermasalah adalah masalah yang sudah sangat umum terjadi pada lembaga keuangan mikro syariah. Tak terkecuali KSPPS Bina Muamalat Walisongo, yang terlihat pada pengamatan di lapangan yang menunjukkan bahwa tidak sedikit anggota yang mengalami masalah kebermasalahan pada pembiayaan dan diperkuat dengan data NPF sebagai berikut:

Tabel 1

Data Non Performing Financing (NPF) KSPPS Bina Muamalat Walisongo

Keterangan	Apr 2021 (%)	Mei 2021 (%)	Juni 2021 (%)
Lancar	77,20%	76,00%	76,00%
Diperlukan Perhatian Khusus	5,50%	6,80%	7,10%
Kurang Lancar	2,30%	2,30%	2,10%

Diragukan	0,40%	0,20%	0,20%
Bermasalah	14,30%	14,70%	14,60%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Oleh sebab itu, KSPPS harus melakukan sebuah upaya guna mencegah adanya kebermasalahan dalam proses pelunasan pembiayaan. Upaya tersebut adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan manajemen risiko Pembiayaan. Dengan begitu diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah yang dapat mengancam *sustainability* KSPPS.

Manajemen risiko pembiayaan didefinisikan sebagai identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang timbul dari kemungkinan gagal bayar dalam pembayaran kembali pinjaman (Early, 1996; Coyle, 2000). Pembiayaan yang diberikan kepada anggota mungkin berada pada risiko gagal bayar, sehingga KSPPS memberikan sebuah pembiayaan dengan pemahaman bahwa anggota akan membayar kembali pinjaman mereka. Pada kenyataannya beberapa anggota mengalami gagal bayar, sehingga mengakibatkan pendapatan dari KSPPS menurun guna memenuhi kebutuhannya dalam menyediakan pinjaman.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, tujuan dari kegiatan magang ini adalah :

A. Tujuan Magang

Mengetahui pengelolaan risiko pembiayaan KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang untuk menjaga *sustainability*nya di masa pandemi Covid-19.

B. Bagi Praktikan

- 1) Meningkatkan *hard skill* dalam lembaga, sebagai bekal masa depan dalam dunia kerja,
- 2) Meningkatkan *soft skill* yang meliputi kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi di dalam lingkungan kerja,
- 3) Meningkatkan wawasan serta pengalaman di bidang manajemen/pengelolaan resiko saat terjun di dunia kerja.

1.2 Sistematika Laporan

Sistematika penulisan dalam laporan magang dibagi menjadi 7 bab yang terdiri dari :

BAB I Pendahuluan, didalamnya terdapat dua poin pembahasan, yang pertama berisikan tentang latar belakang dan tujuan magang, kemudian untuk poin ke dua yaitu sistematika laporan.

BAB II Profil Organisasi dan Aktivitas Magang, berisi tentang penguraian profil organisasi secara spesifik yang meliputi struktur organisasi, proses bisnis, ketentuan dan peraturan organisasi. Dan juga berisikan tentang penguraian aktifitas magang selama berlangsung.

BAB III Identifikasi Masalah, berisi tentang identifikasi masalah yang dihadapi oleh organisasi tempat dilaksanakannya aktivitas magang. Dimana dijelaskan bagaimana masalah tersebut dipilih dan mengapa masalah tersebut dipilih.

BAB IV Kajian Pustaka, berisi tentang penguraian teori yang digunakan dalam pembahasan masalah yang dihadapi oleh organisasi tempat magang.

BAB V Analisis Pembahasan, berisi tentang penguraian kembali masalah yang menjadi topik pembahasan dan menganalisisnya menggunakan teori atau metode yang relevan untuk menjelaskan dan membandingkan dengan kasus yang diangkat menjadi topik dalam laporan.

BAB VI Kesimpulan dan Rekomendasi, berisi kesimpulan pendapat tentang permasalahan yang diangkat. Dan rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan untuk upaya perbaikan organisasi tempat dilaksanakannya aktivitas magang.

BAB VII Refleksi Diri, berisi tentang penjabaran tentang hal-hal positif yang diterima selama magang yang meliputi pengembangan maupun kekurangan soft skill dan kemampuan kognitif yang dimilikinya. Selain itu, berisi tentang identifikasi kunci sukses dalam bekerja berdasarkan pengalaman tempat magang. Dan berisi tentang penjabaran rencana perbaikan diri yang diberikan mahasiswa kepada perusahaan tempatnya melaksanakan magang.

BAB II

PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

2.1 Profil Organisasi

2.1.1 Sejarah KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang

KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang adalah lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan pada tanggal 24 April 1999 dengan nama BMT “Walisongo”. Didirikannya BMT Walisongo oleh jama'ah pengajian Yayasan Walisongo Semarang merupakan sebuah upaya dalam memberdayakan umat melalui produk-produk simpanan, pembiayaan, serta kegiatan-kegiatan sosial yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, anggotanya sendiri, maupun mitra yang di bina ke arah yang lebih baik, aman, dan adil.

Pada tahun 2000, BMT Walisongo beralih menjadi Kopontren “Walisongo” karena sudah berbadan hukum 0374/BH/KDK.11-30/I/2000. Dengan Surat Izin Usaha Perusahaan atau SIUP 521/11.01/PK/III/2008 dan NPWP 1.979.737.2-517.000. Didirikan oleh 27 orang dan 5 orang sebagai pengelola, dengan modal awal berjumlah Rp 7.500.000,00.

Kemudian pada tahun 2016, Kopontren Walisongo mengalami perubahan anggaran dasar sehingga beralih nama menjadi KSPPS Bina Muamalat Walisongo. Perubahan anggaran dasar ini didasari oleh Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah Republik Indonesia nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015. KSPPS Bina Muamalat Walisongo berbadan hukum KSPPS dengan nomor 21/180.80/PAD/XIV.34/IV/2016, tentang pengesahan PAD Koperasi Pondok Pesantren “Walisongo”.

Lembaga keuangan mikro syariah ini mengalami perkembangan yang cukup baik dari tahun ke tahun, dan saat ini dikenal sebagai KSPPS Bina Muamalat Walisongo yang pada awal mula berdirinya hanya bertempat pada Kantor Cabang Papandayan saja, dan saat ini sudah memiliki tiga kantor cabang yaitu Kantor Cabang Papandayan, Kantor Cabang Sendang Indah, dan Kantor Cabang Tambak Lorok. Sedangkan kantor pusatnya bertempat di Gedung Baitu Nur Hasan Lantai Dua Jalan Papandayan No. 805.

Kesuksesan dapat diraih dengan usaha yang diawali dengan keberanian mengambil keputusan untuk melangkah dengan pasti tanpa adanya keraguan akan jenis maupun bidang usaha yang kita minati dengan tetap mempercayai keyakinan kita, fokus serta totalitas, dan kontinuitas, sekalipun merasakan jatuh bangun berkali kali yang dilandasi dengan tawakkal kepada Allah SWT. Dengan berbekalkan semangat yang tinggi di atas, Alhamdulillah saat ini KSPPS Bina Muamalat Walisongo telah memberikan prestasi yang sangat membanggakan.

2.1.2 Visi, Misi dan Moto

1) Visi :

KSPPS Bina Muamalat Walisongo menjadi wadah bagi umat dengan sumberdaya yang profesional sehingga tercipta jaringan usaha yang islami.

2) Misi :

Sosial

- Membentuk jaringan anggota KSPPS Bina Muamalat Walisongo sehingga meningkatkan fungsi dan setiap kelebihan yang di miliki oleh para anggota.
- Mempedulikan lingkungan para anggota dalam rangka memaksimalkan fungsi Baitul Maal di KSPPS Bina Muamalat Walisongo dengan kegiatan sosial.

Ekonomi

- Membantu pengusaha kecil untuk berkembang dan selalu dalam binaan.
- Menumbuhkan usaha kecil sehingga meningkat menjadi usaha menengah.
- Membentuk dan membina usaha dalam kapasitas membina kemampuan ekonomi umat islam.

Motto

Motto KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang
yaitu “meningkatkan ekonomi ummat“.

2.1.3 Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur organisasi KSPPS Bina Muamalat Walisongo yang didasari oleh hasil dari RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2020 :

1) Pengawas :

Ketua : Hj. Sumartini S

Anggota : Hj. S. Hermin

Anggota : Hj. Rukmi Indrawati

2) Dewan Pengawas Syariah

: H. Sofyan Sauri SE

: Iman Fadilah

3) Pengurus :

Ketua : Jusuf, SE.MM

Sekretaris : Hj. S.Ngaisah Pudjiharjo

Bendahara : Hj. Titik Sofiati

KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang memiliki satu kantor pusat dan tiga kantor cabang adapun susunanya adalah sebagai berikut:

Kantor Pusat

Gedung Baitu Nur Hasan Lt.2 Jl. Papandayan 805 Semarang
(50232) Telp. (024)76920955 e-mail :
bmtwalisongo@yahoo.co.id

Manager Pusat : Jusuf, SE.MM

Accounting : Herni Damayanti

SPI (Satuan Pengawas Internal) : Hanik Maria Y

Legal : Ita Kurniasari

IT (Information Teknologi) : Heri Herdiana

Baitul Maal : Jamaludin, SE

Kantor Cabang Papandayan

Jl. Papandayan 805 Semarang (50232) Telp. (024)8411255,
fax. (024)8411255

Manager Cabang : Achmad Cholik

Customer Service : Upi Indriyati

Adm.Pembiayaan : Eka Melati

Teller : Sri Wahyuni

Teller : Agung Lestari

Pendamping : Pamungkas

Pendamping : Evilia

Kantor Cabang Sendang Indah

Jl. Muktiharjo Raya No. 5 Semarang, Telp. (024) 6582544

Manajer Cabang : Murniasih

Teller : Luluk Fauzul Munassani

Pembiayaan : Abdul Rozak

Pendamping : Rosidin

Kantor Cabang Tambak Lorok

Jl. Tambak Mulyo RT. 4 RW XIV Kel. Tanjung Mas Semarang
Utara, Telp. (024) 3522827, Fax: (024)3522827

Manajer Cabang : Doni P

Teller : Anis Fahrur Nisa

Adm. Pembiayaan : Wiwik Nuraini

Pendamping : Mulyani

Pendamping : Chanifatun Nisa

Pendamping : Wahyu R

Uraian Tugas

Berikut ini adalah tugas pokok yang wajib dilakukan oleh struktural KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang:

1. Pengawas 1

Pengawas yang dimiliki oleh KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang bertugas untuk mengelola keseluruhan proses didalam koperasi guna memenuhi visi dan misi yang dimiliki oleh KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang.

2. Pengawas 2

Tugas pengawas 2 adalah mengawasi jalannya kegiatan usaha KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang agar tetap berjalan sesuai dengan arahan, kebijakan, maupun ketentuan yang telah ditetapkan dalam rapat anggota.

3. Dewan Pengawas Syariah

Tugas dari dewan pengawas syariah adalah memberikan saran dan nasihat kepada direksi serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan lembaga keuangan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

4. Pengurus

Tugas dari pengurus adalah memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan koperasi serta mewakilinya di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan keputusan rapat anggota.

5. Pengelola Pusat

a. Manager Pusat

Tugas pokok dari seorang manajer pusat adalah memimpin, mengarahkan, dan mengawasi stafnya dengan membentuk tim kerja untuk mencapai tujuan perusahaan.

b. *Accounting*

Tugas utama dari seorang *accounting* adalah bertanggungjawab atas dokumentasi dan pencatatan keuangan perusahaan. Selain itu *accounting* juga bertugas untuk membuat laporan keuangan perusahaan, mengatur administrasi keuangan perusahaan, menyusun anggaran pemasukan dan pengeluaran.

c. SPI

SPI (Satuan Pengawas Internal) memiliki tugas seputar tentang *planning*, *organizing*, *actuating*, *contoling* mengenai kebijakan pengolahan SDM, sistem manajemen kinerja, seleksi, dan rekrutmen.

d. Legal

Tugas legal dalam koperasi adalah menangani perizinan dan dokumen, permasalahan hukum, baik masalah perdata maupun masalah pidana.

e. IT

Information Technology (IT) adalah seorang teknisi yang memiliki tanggungjawab pada instalasi, evaluasi, dan peningkatan terhadap komputer, *software*, dan pengembangan, pemahaman, pemanfaatan, dan penggunaan sistem jaringan.

f. Pengelola Maal

Tugas seorang pengelola maal adalah mengelola zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF) dari seorang anggota KSPPS Bina Muamalat Walisongo, dengan cara membangun keluarga utama (MKU).

6. Pengelola Cabang

a. Manajer Cabang

- Mengelola KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang agar dapat mencapai target yang telah ditentukan, baik target kuantitatif maupun kualitatif.

- Mampu memberikan tingkat pelayanan yang baik dengan tetap menjaga segala resiko.

b. Pembiayaan

- Melayani proses pembiayaan dari anggota.

- Melakukan analisis terhadap permohonan pembiayaan.
- Memantau kondisi dari pembiayaan.
- Melakukan proses pembinaan kepada anggota.
- Menginformasikan tentang tagihan pembiayaan.

- Melakukan penagihan terhadap pembiayaan yang mengalami kebermasalahan.
- Membuat surat peringatan kepada anggota pembiayaan bermasalah.
- Mengarsipkan semua data dan dokumen dari pembiayaan.

c. Pendamping

- Menjadi teman secara intensif, sehingga anggota merasakan adanya perhatian yang diberikan oleh KSPPS Bina Muamalat Walisongo.
- Meneguhkan, mendorong dan mendukung anggota yang didampingi sehingga anggota semakin berkembang dan mengalami peningkatan.

- Membangkitkan sebuah potensi kemampuan dan kemauan dalam diri anggota yang didampingi sehingga mempunyai harapan untuk maju dalam kehidupannya.
- Semakin memahami dan memantapkan menjadi anggota KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang.

d. Teller

- Memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah baik penarikan atau penyetoran (simpan maupun pembiayaan).

e. Customer Service

- Melayani anggota yang akan melakukan pembukaan rekening baru baik tabungan maupun deposito.
- Mencari jalan keluar dari setiap masalah yang dialami oleh anggota.
- Mengenalkan dan memberikan penawaran dengan cara menjelaskan produk serta layanan koperasi.

2.1.4 Proses Bisnis

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah memiliki dua fungsi utama, yaitu Maal yang berorientasi pada sisi sosial dan

Tamwil yang berorientasi pada sisi bisnis. Pada fungsi Tamwil (Bisnis) atau pengembangan harta, KSPPS memiliki tugas dalam mengembangkan kegiatan usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas ekonomi dengan mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan. Sedangkan proses bisnis dalam fungsi tamwilnya adalah dengan menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan desposito kemudian menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan.

Dari penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, pendapatan yang diperoleh KSPPS kemudian didistribusikan dalam bentuk bagi hasil kepada anggota simpanan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal saat membuka rekening simpanan.

Selisih dari total pendapatan KSPPS dikurangi dengan bagi hasil untuk anggota simpanan, adalah keuntungan KSPPS yang dipergunakan untuk memenuhi biaya operasional KSPPS seperti gaji pengelola, biaya administrasi dan umum, biaya penyusutan ,dll dalam periode tertentu. Selisih setelah dikurangi dengan biaya operasional merupakan laba bersih atau yang disebut Sisa Hasil Usaha (SHU).

SHU pada Tahun berjalan ini yang nanti akan dibagikan sesuai dengan porsi yang disepakati yaitu untuk Anggota, Pengelola/Pengurus/Pengawas/Pengawas Syariah, Cadangan Modal, dana pendidikan, dll. Hal ini menggambarkan bahwa KSPPS adalah lembaga intermediasi keuangan.

2.1.5 Produk KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang

1) Produk Simpanan

Produk-Produk Simpanan yang dimiliki oleh KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang adalah sebagai berikut :

- Sirela (Simpanan Sukarela)

Simpanan Sukarela adalah simpanan yang menggunakan akad mudharabah. Penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat. Sedangkan bagi hasil diberikan dari saldo rata-rata harian dan langsung menambah ke simpanan.

- Sirela Junior (Simpanan Sukarela Junior)

Simpanan Sukarela Junior adalah simpanan yang menggunakan akad mudharabah. Penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat. Produk simpanan ini hanya diperuntukan bagi anggota yang berusia dibawah 12 tahun. Bagi hasil diberikan atas saldo rata-rata harian dan langsung menambah ke dalam simpanan tersebut.

- Sisugur (Simpanan Qurban)

Simpanan Qurban adalah simpanan yang merujuk pada konsep wadiah. Konsep wadiah sendiri adalah akad perjanjian penitipan sejumlah dana antara pemilik dan penerima yang dipercaya untuk menjaga sejumlah dana tersebut. Tujuan utama dari simpanan ini adalah untuk mempersiapkan anggota agar dapat berqurban saat Idul

Adha. Sehingga simpanan sisuqur hanya dapat diambil satu kali dalam setahun, yaitu dalam bulan Dzulhijjah atau terhitung dari H-30 sebelum Idul Adha.

- **Sisuka (Simpanan Sukarela Berjangka)**

Simpanan Sukarela Berjangka adalah produk simpanan dengan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Sehingga simpanan hanya dapat diambil sesuai dengan jangka waktu yang dipilih.

- **Sididik (Simpanan Pendidikan)**

Simpanan Pendidikan adalah produk simpanan yang diperuntukan untuk pendidikan. Sehingga anggota hanya dapat melakukan pengambilan pada tahun ajaran baru.

- **Sihara (Simpanan Hari Raya)**

Simpanan Hari Raya adalah produk simpanan yang diperuntukan untuk hari raya. Simpanan ini menggunakan akad mudharabah, yang memiliki tujuan untuk membantu anggota dalam memenuhi kebutuhannya saat hari raya.

2) Produk Pembiayaan

Sedangkan produk pembiayaan yang dimiliki oleh KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang adalah sebagai berikut :

- **Pembiayaan Mudharabah (MDA)**

Akad mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, yaitu lembaga keuangan selaku pemilik dana

(*shahibul maal*) dengan nasabah selaku *mudharib* yang memiliki keterampilan dan keahlian untuk mengelola suatu usaha.

- Pembiayaan Musyarakah (MSA)

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih. Sedangkan dalam kasus ini kerja sama terjadi antara dua belah pihak, yaitu antara pihak lembaga keuangan dengan nasabah untuk menggabungkan modal dengan jumlah yang sama ataupun berbeda sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat untuk mengelola suatu usaha dengan prinsip syari'ah.

- Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil (BAA)

Bai Bitsaman Ajil adalah suatu akad pembiayaan dengan modal keseluruhan dari pihak KSPPS yang berbentuk barang utuh, kemudian pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur.

- Pembiayaan Murabahah (MBA)

Murabahah adalah akad jual beli antara lembaga keuangan sebagai penyedia barang dan nasabah sebagai pihak yang memesan. Dimana lembaga keuangan akan melakukan pembelian terhadap barang yang sesuai dengan permintaan nasabah, dan lembaga keuangan akan memperoleh

keuntungan dengan menambah harga beli dari *supplier* dan keuntungan yang telah disepakati.

2.1.6 Praktik Manajemen

Praktik manajemen KSPPS Bina Muamalat Walisongo adalah sebagai berikut:

1) Syarat permohonan menjadi anggota di KSPPS Bina Muamalat Walisongo:

- Mengisi formulir permohonan menjadi anggota,
- Menyerahkan *fotocopy* kartu keluarga,
- Menyerahkan *fotocopy* KTP,
- Menyerahkan nama ahli waris,
- Membayar Simpanan Pokok sebesar Rp. 60.000,00 sekali seumur hidup,
- Membayar Simpanan Wajib sebesar Rp. 60.000,00 / tahun, yang harus dibayarkan Rp. 5.000,00 / bulan.

2) Syarat permohonan simpanan di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang, sebagai berikut :

- Sudah menjadi anggota koperasi,
- Mengisi formulir permohonan simpanan,
- Menyetorkan simpanan awal sesuai dengan nominal setoran awal produk simpanan yang dipilih.

3) Syarat permohonan pembiayaan di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang sebagai berikut :

- Sudah menjadi Anggota Koperasi,
- Sudah memiliki simpanan,
- Mengisi formulir permohonan pembiayaan kepada KSPPS,
- Menyerahkan *fotocopy* KTP suami dan istri,
- Menyerahkan *fotocopy* kartu keluarga,
- Menyerahkan *fotocopy* rekening listrik / PDAM terakhir,
- Menyerahkan *fotocopy* agunan.

2.2 Aktifitas Magang

2.2.1 Bidang Aktifitas Magang

Dalam melaksanakan aktivitas magang program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka), mahasiswa magang dilatih agar *skill* yang mereka miliki terus berkembang untuk bekal masa depan yang lebih baik. Dalam pelaksanaan kegiatan magang, mahasiswa melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan arahan yang diberikan oleh lembaga, antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Tabel Pelaksanaan Kegiatan Magang

No.	Bagian	Jenis Kegiatan	Nama Kegiatan
-----	--------	----------------	---------------

1	Pembekalan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembekalan Materi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembekalan materi seputar profil KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang. • Pembekalan materi seputar produk-produk Baitul Tanwil. • Pembekalan materi Produk Baitul Maal. • Pengulasan materi dasar tentang manajemen dan akuntansi. • Pembekalan materi seputar <i>accounting</i> yang meliputi kas, non kas, dan <i>teller</i>.
2	Pendamping	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Collecting</i> 	Memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah baik penarikan atau penyetoran yang meliputi simpan maupun pembiayaan yang dilakukan dengan cara jempot bola.

		<ul style="list-style-type: none"> • Membuat Laporan <i>Collecting</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghitung uang yang didapatkan selama proses <i>collecting</i>. • Menuliskan hasil dari proses <i>collecting</i>.
		<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjabarkan keunggulan suatu produk kepada anggota. • Menjelaskan rincian dari program baru tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anggota.
3	<i>Customer Service</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Penginputan data 	<ul style="list-style-type: none"> • Menginput pendataan anggota baru.
4	Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengamatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengamati proses berlangsungnya akad pencairan yang dilakukan oleh bagian adm. Pembiayaan.

		<ul style="list-style-type: none"> • Analisis 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan analisis terhadap perbedaan akad yang dipakai dalam setiap pencairan.
		<ul style="list-style-type: none"> • Praktik 	<ul style="list-style-type: none"> • Belajar dalam membuat akad pencairan. • Belajar mengakadkan akad pencairan.
		<ul style="list-style-type: none"> • Membantu 	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu menulis slip setoran. • Membantu menginput agunan. • Menscan data.
		<ul style="list-style-type: none"> • Tanya Jawab 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan tanya jawab seputar pembiayaan dengan bagian adm. Pembiayaan mengenai agunan, komite, sistem yang dipakai, dan lain-lain.
5	Survei	<ul style="list-style-type: none"> • Pengamatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengamati proses survei calon anggota pembiayaan.

2.3 Pelaksanaan Kerja

Pertama, dalam melaksanakan aktivitas magang program MBKM yang dimulai sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan 15 Juli 2021 mahasiswa terlebih dahulu dibekali dengan materi-materi yang berkaitan dengan KSPPS Bina Muamalat Walisongo di kantor pusat sebelum pelaksanaan kegiatan magang dimulai. Pada hari pertama pembekalan, mahasiswa dibekali dengan materi seputar profil KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang yang meliputi informasi umum, visi, misi, struktur manajemen, susunan organisasi, dan pengelola. Pada hari kedua pembekalan, mahasiswa dibekali dengan materi seputar produk-produk Baitul Tanwil. Sedangkan pada hari ketiga, mahasiswa dibekali dengan materi Produk Baitul Maal yang dimiliki oleh KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang. Pada hari keempat pembekalan, mahasiswa di bekali dengan pengulasan materi dasar tentang manajemen dan akuntansi. Dan pada hari terakhir pembekalan, yaitu hari kelima, mahasiswa dibekali dengan materi seputar accounting yang meliputi kas, non kas, dan teller. Sedangkan penyerahan mahasiswa magang dari kantor pusat ke kantor cabang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, yang diawali dengan pengenalan mahasiswa kepada manager dan karyawan kantor cabang. Dalam melaksanakan tugasnya, mahasiswa dibantu oleh para karyawan kantor dalam memahami tugas yang diberikan kepadanya. Mereka memberikan sebuah bimbingan dan arahan kepada mahasiswa agar dapat melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik dan benar.

Kedua, membantu pendamping dalam melaksanakan proses *collecting*. Aktivitas tersebut merupakan salah satu tugas yang diterima oleh mahasiswa magang di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang. Dimana mahasiswa membantu pendamping dalam menjalankan tugasnya. *Collecting* sendiri adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggota baik penarikan atau penyetoran yang meliputi simpan maupun pembiayaan dengan cara jemput bola. Alur dari proses *collecting* sendiri adalah dengan mendatangi para anggota koperasi dari rumah ke rumah atau tempat kerjanya. Sedangkan intensitas kunjungannya tergantung permintaan setiap anggota, ada yang meminta setiap hari, perminggu, atau bahkan perbulan. Selain membantu pendamping dalam melakukan proses *collecting* anggota koperasi, mahasiswa juga membantu pendamping dalam membuat laporan keuangan *collecting*. Dimana mahasiswa membantu dalam menghitung sejumlah uang yang didapatkan selama proses *collecting* pada hari tersebut, kemudian menuliskannya pada lembar laporan. Selain itu, mahasiswa juga mempraktekan bagaimana mensosialisasikan produk dan program baru kepada anggota koperasi dengan cara mensosialisasikannya. Dalam mensosialisasikan produk, mahasiswa menjabarkan keunggulan suatu produk kepada anggota yang sebelumnya sudah memiliki produk lain agar tertarik pada produk yang dipromosikan. Sedangkan dalam mensosialisasikan program baru, mahasiswa menjelaskan rincian dari program baru tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anggota koperasi yang tidak sedikit dari mereka adalah seorang lansia. Dalam

mempraktekannya mahasiswa melakukannya saat berkeliling dengan pendamping.

Ketiga, mahasiswa membantu *customer service* dalam menginput pendataan anggota baru. Proses dalam melakukan penginputan data anggota baru adalah dengan cara menuliskan data diri dari anggota baru tersebut yang dapat dilihat dari formulir permohonan simpanan ke dalam buku anggota koperasi dan menginputnya ke dalam sistem.

Keempat, selain membantu pendamping dan *customer service*, mahasiswa juga melakukan pengamatan pada proses berlangsungnya akad pencairan yang dilakukan oleh bagian adm. Pembiayaan dan menganalisis apa yang menjadi pembeda antara akad satu dengan akad lainnya. Tidak hanya membantu, mahasiswa juga melakukan pengamatan dan analisis selama melangsungkan kegiatan magang di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang. Sebelum melangsungkan akad pencairan, bagian adm. Pembiayaan membuat akadnya terlebih dahulu di sistem dan mahasiswa juga belajar dalam membuatnya dengan bimbingan bagian adm. Pembiayaan. Setelah pembuatan akad selesai, bagian adm. Pembiayaan menghubungi pihak yang bersangkutan untuk membuat kesepakatan pertemuan. Pengamatan dilakukan selama proses akad pencairan berlangsung. Diawali dengan datangnya calon anggota pembiayaan ke kantor untuk memenuhi janji temunya dengan bagian adm. Pembiayaan untuk melangsungkan proses akad pencairan. Dalam proses pencairan, bagian adm. pembiayaan menjelaskan seputar cadangan resiko, pasal, jangka

waktu, jatuh tempo, dan lain-lain. Saat mengamati proses pengakatan, mahasiswa juga melakukan analisis terhadap perbedaan akad yang dipakai dalam setiap pencairan. Pertama adalah akad mudarabah, yaitu akad yang digunakan untuk meminjam modal awal usaha. Sedangkan akad yang digunakan untuk penambahan modal usaha adalah akad musyarakah. Kedua, adalah akad ijarah multijasa yang digunakan untuk keperluan biaya pendidikan, kesehatan, bahkan keperluan keluarga. Setelah beberapa kali melakukan pengamatan, kemudian mahasiswa belajar dalam mempraktekan akad pencairan calon anggota pembiayaan. Dan dalam prosesnya, mahasiswa masih didampingi oleh bagian adm. Pembiayaan untuk berjaga-jaga bilamana mahasiswa melakukan kesalahan dalam proses pengakatan. Selain itu, mahasiswa juga membantu bagian adm. Pembiayaan dalam menginput agunan, membuat slip setoran, menscan data. Kemudian mahasiswa melakukan tanya jawab seputar pembiayaan dengan bagian adm. Pembiayaan mengenai agunan, komite, sistem yang dipakai, dan lain-lain.

Kelima, mengamati bagaimana proses survei calon anggota pembiayaan. Sebelum menyetujui permohonan pembiayaan anggota, KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang melakukan survei terlebih dahulu terhadap calon anggota pembiayaan. Survei dilakukan untuk meminimalisir terjadinya Pembiayaan bermasalah pada pembiayaan yang akan berpengaruh terhadap keberlanjutan lembaga. Proses survei dilakukan dengan mendatangi calon anggota pembiayaan pada tempat yang telah disepakati dengan anggota, bisa pada tempat tinggalnya atau tempatnya

bekerja. Kemudian petugas survei menanyakan pertanyaan survei kepada calon anggota pembiayaan, pertanyaan tersebut seputar keluarga, pekerjaan, pendapatan, tanggungan, dan lain-lain. Setelah semua pertanyaan survei terjawab, petugas survei kemudian membuat sebuah kesimpulan sebagai hasil survei calon anggota pembiayaan tersebut. Hasil survei tersebut berisikan tentang hasil kunjungan, opini, rencana tindak lanjut, dan komentar supervisi terhadap calon anggota pembiayaan. Kemudian hasil dari proses survei tersebut akan dikomitekan oleh pihak kantor untuk diputuskan apakah calon anggota pembiayaan ini akan disetujui ataukah tidak dengan mempertimbangkan hasil survei.



BAB III

IDENTIFIKASI MASALAH

3.1 Identifikasi Masalah

Dalam melaksanakan kegiatan magang, mahasiswa melakukan sebuah identifikasi terhadap permasalahan yang terjadi didalam lembaga. Permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut :

3.1.1 Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau sering disebut dengan istilah Pembiayaan bermasalah adalah masalah yang sering dialami oleh lembaga keuangan. Pembiayaan bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan dalam proses pelunasannya yang dikarenakan oleh faktor kesengajaan ataupun faktor eksternal seperti bencana yang diluar kemampuan peminjam. Pembiayaan bermasalah tergolong sebagai permasalahan yang risikonya cukup riskan jika diabaikan begitu saja. Karena jika terjadi sebuah kebermasalahan, maka akan menyebabkan pihak pemberi pinjaman tidak dapat mengembalikan dana anggota yang telah disalurkan pada peminjam. Sehingga masalah ini harus ditindak lanjuti dengan benar untuk meminimalisir terjadinya sebuah resiko yang lebih besar dikemudian hari, seperti kerugian bahkan kebangkrutan.

Terjadinya Pembiayaan bermasalah pada pembiayaan disebabkan oleh hal yang berbeda-beda. Dapat disebabkan oleh faktor

internal yaitu kurang tepatnya analisis lembaga keuangan dalam pembiayaan, kemudian faktor eksternalnya berasal dari kesengajaan peminjam, dan bencana yang tidak dapat dihandle peminjam seperti pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini. Sehingga perlu dilakukan sebuah pengkajian dari setiap masalah yang ada agar tidak terulang kembali dikemudian hari. Pengkajian ini juga dimaksudkan sebagai dasar penyelesaian atas masalah Pembiayaan bermasalah yang terjadi, guna mempertahankan keberlangsungan hidup dari pemberi pinjaman. Masalah diatas dapat dibuktikan dengan data berikut :

Tabel 3

Data Non Performing Financing (NPF)

KSPPS Bina Muamalat Walisongo

Keterangan	Apr 2021 (%)	Mei 2021 (%)	Juni 2021 (%)
Lancar	77,20%	76,00%	76,00%
Diperlukan Perhatian Khusus	5,50%	6,80%	7,10%
Kurang Lancar	2,30%	2,30%	2,10%
Diragukan	0,40%	0,20%	0,20%
Bermasalah	14,30%	14,70%	14,60%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

BAB IV

KAJIAN PUSTAKA

4.1 Jenis-jenis Pembiayaan Syariah

“Pembiayaan adalah penyediaan dana dari pemerintah, lembaga keuangan maupun pihak-pihak terkait lainnya untuk mendukung pengembangan UMKM dalam permodalan” (Widya dan Jaenal Effendi, 2015). Pembiayaan syariah merupakan tugas pokok dari Lembaga keuangan syariah, dimana diberikannya fasilitas dana kepada nasabahnya untuk keperluan usahanya. Berikut adalah jenis-jenis produk pembiayaan Lembaga keuangan syariah :

➤ Mudharabah

Menurut Antonio (2001:95), “Al-Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak”.

➤ Musyarakah

Suwiknyo (2009:103) menjelaskan “musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan dan seberapa besar kontribusi dana”. Menurut Dewan

Syariah Nasional MUI dan PSAK Np. 106, “musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana”.

➤ Murabahah

Rusyd (1990:443) menjelaskan “secara bahasa, murabahah berasal dari kata Ar-Ribhu yang berarti tumbuh dan berkembang, atau murabahah juga berarti Al-Irbaah, karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya”.

➤ Salam

Akad salam merupakan akad yang digunakan dalam kegiatan transaksi jual-beli yang dimana pembayaran dilakukan diawal dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ditentukan sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Fuqaha Syafi’iyah dan Hambali mendefinisikan jual beli salam adalah akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majlis akad.

➤ Istisna’

“Transaksi bai’al-istisna’ merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang dengan spesifikasi yang telah disepakati. Menurut jumhur fuqaha’, bai’al-istisna’ merupakan jenis khusus dari akad bai’as-salam” (Antonio, 2001:113).

➤ Ijarah

Al-ijarah berasal dari kata al-ajru, yang berarti al-iwadhu (ganti). Al-ijarah adalah akad pemindahan hak penggunaan atas barang atau jasa dengan menggunakan pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Secara etimologi, ijarah memiliki makna yaitu “menjual manfaat”. Ulama Hanafiyah berpendapat ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.

Pembiayaan ijarah adalah kegiatan transaksi sewa-menyewa barang dan jasa antara pemilik barang yang disewakan termasuk kepemilikan hak pakai atas barang dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakan. Sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

4.2 Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok

Pembiayaan yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian Pembiayaan (Hasibuan, 2005 : 82).

Claudia et al (2014) menyatakan ada dua faktor penyebab Pembiayaan bermasalah, yaitu melalui faktor eksternal dan faktor internal.

a. Faktor eksternal

1. Adanya maksud baik dari para debitur yang diragukan.
2. Adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuiditas dari perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati antara debitur dengan bank.
3. Kondisi manajemen dan lingkungan usaha debitur.
4. Musibah. Misalnya : kebakaran, bencana alam contohnya seperti pandemi Covid-19 saat ini dan kegagalan usaha.

b. Faktor internal

1. Kurang adanya pengetahuan dan keterampilan para pengelola Pembiayaan.
2. Tidak adanya kebijakan perPembiayaan pada bank yang bersangkutan.
3. Pemberian dan pengawasan Pembiayaan yang dilakukan oleh bank menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan, dan lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan.

Sutojo (2002:182-184) mengemukakan Pembiayaan bermasalah adalah Pembiayaan yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Tidak dapat memenuhi kriteria Pembiayaan lancar, Pembiayaan kurang lancar dan Pembiayaan diragukan, atau
- b. Dapat memenuhi kriteria Pembiayaan diragukan, tetapi setelah jangka waktu 21 bulan semenjak masa penggolongan Pembiayaan diragukan, belum terjadi pelunasan pinjaman atau upaya penyelamatan Pembiayaan, atau
- c. Penyelesaian pembayaran kembali Pembiayaan yang bersangkutan telah diserahkan kepada pengadilan negeri, atau telah diajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan asuransi Pembiayaan.

4.3 Risiko Pembiayaan

“Semua jenis lembaga keuangan mikro (LKM) selalu menghadapi bentuk risiko yang serupa seperti yang dihadapi oleh lembaga keuangan lainnya seperti bank umum. LKM harus menghadapi berbagai risiko salah satunya yaitu risiko Pembiayaan” (Ledgerwood dan White, 2006).

Walaupun LKM mungkin menghadapi risiko yang serupa, mereka memiliki strategi atau fitur sendiri yang menyebabkan LKM menghadapi besaran risiko yang berbeda.

Menurut (Greuning & Bratanovic, 2011) “Risiko Pembiayaan adalah ketika debitur atau penerbit instrument keuangan, baik individu, perusahaan maupun negara tidak akan membayar kembali kas pokok dan

lainnya yang berhubungan dengan investasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian Pembiayaan”.

Menurut Ikatan bankir Indonesia (2016 : 23) “Risiko Pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati”.

“Risiko Pembiayaan adalah kemungkinan bahwa pengembalian aktual atas investasi atau pinjaman yang diberikan akan menyimpang dari yang diharapkan” (Conford, 2000). Coyle (2000) mendefinisikan risiko Pembiayaan sebagai kerugian dari penolakan atau ketidakmampuan nasabah Pembiayaan untuk membayar apa yang terutang secara penuh dan tepat waktu.

4.4 Manajemen Risiko Pembiayaan

Manajemen risiko pembiayaan mengacu pada sistem, prosedur, dan kontrol, yang dimiliki perusahaan untuk memastikan pengumpulan pembayaran pelanggan yang efisien sehingga meminimalkan risiko gagal bayar (Mokogi, 2003). Manajemen risiko pembiayaan didefinisikan sebagai identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang timbul dari kemungkinan gagal bayar dalam pembayaran kembali pinjaman (Early, 1996; Coyle, 2000). Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memberikan sebuah pinjaman dengan pemahaman bahwa peminjam akan membayar kembali sejumlah dana yang mereka pinjam, namun risiko gagal bayar mungkin terjadi pada Pembiayaan yang diberikan. Beberapa peminjam biasanya mengalami kebermasalahan dalam proses

pembayarannya, sehingga menyebabkan pendapatan LKMS menurun karena kebutuhan untuk menyediakan pinjaman. Dimana LKMS tidak memiliki sebuah indikasi perbandingan antara jumlah peminjam yang akan bayar dan gagal bayar. Pendapatan dari seorang peminjam yang bervariasi akan menghadapkan LKMS ke risiko yang berbeda-beda sehingga akan berpengaruh pada keuntungan mereka. Karena setiap lembaga keuangan menanggung sebuah risiko ketika memberikan sebuah pinjaman. Dan karenanya lembaga mengalami kerugian ketika peminjam tersebut gagal membayar kembali pinjaman mereka. Sedangkan risiko Pembiayaan dari suatu LKMS adalah kemungkinan adanya sebuah kerugian yang timbul karena tidak terbayarnya kembali pinjaman yang meliputi pokok dan bunga, atau tidak terwujudnya surat berharga atas pinjaman tersebut.

Lembaga keuangan mikro beroperasi di lingkungan di mana pelanggan tidak memiliki riwayat Pembiayaan atau perilaku peminjaman yang dapat diprediksi (Vincent et al 2014), sehingga membuatnya lebih diperlukan untuk berurusan dengan manajemen risiko pembiayaan. Menurut Nagarajan (2011) lembaga keuangan perlu meminimalkan risiko terkait kerugian melalui pengelolaan portofolio dan arus kas yang rajin dengan membangun infrastruktur kelembagaan yang kuat dengan sumber daya manusia yang terampil dan menanamkan disiplin klien, melalui koordinasi pemangku kepentingan yang efektif.

Manajemen risiko pembiayaan (CRM) yang efektif membutuhkan pembangunan lingkungan risiko pembiayaan (CR) yang sesuai; bekerja di

bawah proses pinjaman Pembiayaan yang sehat; mempertahankan pembiayaan yang sesuai administrasi yang memerlukan proses pemantauan dan kontrol yang memadai atas risiko pembiayaan (Greuning & Bratanovic, 2003). Basel (1999) memandu bahwa manajemen risiko pembiayaan yang efektif memerlukan pembentukan lingkungan risiko pembiayaan yang sesuai di mana dewan direksi menyetujui kebijakan dan strategi pembiayaan dan manajemen senior menerapkannya; beroperasi di bawah proses pemberian pembiayaan yang sehat dengan menetapkan kriteria pemberian pembiayaan yang jelas; memelihara administrasi pembiayaan yang tepat dari portofolio pembiayaan; proses pengukuran dan pemantauan dan memastikan pengendalian yang memadai atas risiko.

4.4.1 Metode Pencegahan Pembiayaan Bermasalah

Pemilihan anggota pembiayaan (*Selective lending*) adalah sebuah cara yang efektif dalam memahami dan mengembangkan dasar anggota yang baik. Organisasi tentunya memiliki harapan dan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam upaya memastikan bahwa pekerjaan dan keuntungannya tercapai dengan baik. Dengan alasan tersebut, tidak sedikit dari organisasi yang menerima anggota pembiayaan tanpa memerhatikan apakah anggota tersebut dapat memenuhi harapan dan kebutuannya. Menurut Sandra J Boyer (2003), proses pemilihan anggota kerja penting karena dapat membantu mempertahankan atau meningkatkan profitabilitas organisasi/lembaga.

Bisnis yang sustainable dapat dicapai melalui kemitraan namun harus memiliki keselarasan motivasi dan visi misi supaya tidak terjadi kendala dimasa yang akan depan (Adderley dan Mellor, 2014). Mellor (2010), menambahkan bahwa adanya seleksi terhadap calon klien atau mitra dapat memengaruhi tingkat kepercayaan, kesempatan dan komitmen untuk mau menjalankan hak dan kewajiban secara adil dan penuh kesadaran.

Dalam implementasi strategi *selective lending* pada proses pembiayaan, prinsip 5C digunakan sebagai alat analisis, yaitu *character, capital, capacity, collateral* dan *condition*.

Menurut Kasmir (2016 : 91) Prinsip pemberian Pembiayaan dengan analisis dengan 5C Pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Character*

Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan Pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarganya, hobi, dan lain-lain. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar.

2. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan, bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuanketentuan pemerintah.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melibihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan, akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition*

Dalam menilai Pembiayaan hendaknya juga di nilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar

memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.

Sebelum melakukan sebuah hubungan usaha dengan nasabah, lembaga keuangan wajib meminta informasi mengenai:

1. Identitas dari calon nasabah,
2. Maksud dan tujuan dari adanya hubungan usaha antara bank dan calon nasabah,
3. Informasi lain yang memungkinkan bank mengetahui profil calon nasabah,
4. Informasi pihak lain, ketika seorang anggota bertindak untuk dan atas pihak lain.

4.4.2 Mengatasi Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan sehingga akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan yang tidak dapat diterima (Ismail, 2011: 224).

Dalam operasional penyaluran pembiayaan, terdapat beberapa unsur yang saling keterkaitan, pertama adalah kepercayaan dimana pihak bank mempercayai bahwa pembiayaan yang diberikan baik dalam bentuk uang, jasa maupun barang akan benar-benar

dapat dibayar dan diterima kembali oleh bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kedua kesepakatan penyaluran pembiayaan yang dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Ketiga jangka waktu yakni waktu pengambilan pembiayaan yang telah disepakati. Keempat risiko yakni kerugian akibat penyaluran pembiayaan seperti ketika terjadinya slide streaming, lalai dan kesalahan yang sengaja, maupun penyembunyian keuntungan nasabah (Antonio, 2001: 49).

Kurang tepatnya analisis lembaga keuangan dalam pembiayaan dapat menyebabkan terjadinya kesalahan prediksi tentang apa yang akan terjadi selama jangka waktu Pembiayaan, merupakan faktor intern penyebab pembiayaan bermasalah. Sedangkan faktor ekstern yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah dapat berupa debitur dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran, penyelewengan menggunakan dana Pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan penggunaan, adanya unsur ketidak sengajaan seperti bencana alam ataupun ketidakstabilan perekonomian Negara sehingga inflasi tinggi (Ismail, 2011: 224-225).

Melihat hal tersebut, perlu dilakukannya tahapan penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh pihak LKMS sebagai tindakan bagi nasabah yang masih dianggap berprospek usaha baik. Selanjutnya, barulah dilakukan sebuah tindakan bagi nasabah yang

memiliki prospek kurang baik. Maka dari itu, LKMS memiliki kebijakan untuk mengatasi hal tersebut. Kebijakan tersebut adalah :

1. Penyelesaian melalui Penagihan

Penyelesaian melalui penagihan pembiayaan merupakan salah satu kebijakan yang dimiliki oleh LKMS dalam mengatasi *problem* pembiayaan bermasalah untuk memperoleh kembali sejumlah dana yang telah dipinjamkan kepada nasabah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mentertibkan dan memelihara kedisiplinan pembayaran kewajibannya agar sesuai dengan jadwal yang telah tertuang dalam akad.

2. Penyelesaian melalui Restrukturisasi

Mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi peminjam yang masih mempunyai prospek baik, namun mengalami kesulitan dalam proses pemenuhan kewajibannya yaitu dengan restrukturisasi pembiayaan. Lembaga keuangan yang dalam kegiatannya menggunakan dasar prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan dari Bank Indonesia tentang restrukturisasi pembiayaan yang didasari oleh Peraturan Bank Indonesia No.1018/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi Pembiayaan sendiri adalah sebuah upaya

yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya, antara lain:

3. Penyelesaian melalui *Rescheduling*

Rescheduling atau penjadwalan kembali jadwal pembayaran kewajiban anggota kepada LKMS dengan merubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran, dan jumlah angsuran.

4. Penyelesaian melalui *Reconditioning*

Reconditioning atau persyaratan kembali adalah merubah persyaratan pembiayaan secara keseluruhan atau hanya sebagian dengan merubah jadwal pembayaran, jangka waktu, dan pemberian potongan selama hal tersebut tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada lembaga keuangan,

5. Penyelesaian melalui Pihak Ketiga

Dalam menyelesaikan *problem* pembiayaan bermasalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki kebijakan untuk menyelesaikannya dengan jalur hukum atau menggunakan pihak ketiga bilamana cara sebelumnya, yaitu restrukturisasi tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut.

6. Penyelesaian melalui Jaminan

Penyelesaian *problem* pembiayaan bermasalah melalui jaminan yaitu dengan cara menjual barang berharga yang

dijadikan sebagai jaminan dalam pengajuan pembiayaan. Jalur penyelesaian ini dilakukan oleh LKMS bilamana pembiayaan sudah tidak dapat dibantu disehatkan kembali atau usaha yang dimiliki nasabah tidak berprospek baik. Lembaga keuangan syariah (LKS) dapat melakukan penyelesaian murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya dengan ketentuan obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati, nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan, apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah, apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah, serta apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005).

4.5 Sustainability

Pada masa pandemi Covid-19 saat ini, Manajemen BMT dipaksa untuk sadar akan pentingnya pengelolaan *sustainability* atau keberlanjutan lembaga dalam memenuhi tujuan yang menjadi visi dan misi BMT yaitu membantu sosial dan ekonomi pengusaha kecil agar tetap bisa bertahan dengan usaha yang mereka tekuni. Casarejos et al (2017), menyatakan

bahwa *sustainability* merupakan sebuah tindakan yang harus diintegrasikan dan diprioritaskan dalam pengaturan lembaga. *Sustainability* adalah bentuk ketahanan dalam jangka yang panjang pada suatu lembaga atau organisasi dalam menghadapi situasi dan kondisi perekonomian yang tidak menentu.

Menjaga keberlanjutan BMT merupakan kepentingan semua pihak, karena dengan menjaganya, perannya terus dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Rashidah dan Dean (2013) menjelaskan bahwa lembaga keuangan mikro syariah (BMT) yang beroperasi secara efektif, memiliki sumbangsih yang besar untuk menanggulangi tingkat kemiskinan yang terjadi.

Menurut Szekely (2005) salah satu pendekatan yang paling sering digunakan untuk mengukur *sustainability* organisasi adalah dengan pendekatan *triple botton line*. Pendekatan tersebut melibatkan tiga dimesi, yaitu :

- a. Lingkungan, mengukur dampak pada sumber daya;
- b. Sosial, berhubungan dengan corporate governan, motivasi, insentif, keamanan dan kesehatan, pengembangan sumberdaya manusia, hak asasi manusia dan prilaku etika;
- c. Ekonomi mengacu pada pengukuran pemeliharaan atau peningkatan keberhasilan organisasi/lembaga sebagai contoh, teknologi dan inovasi, kolaborasi, manajemen pengetahuan, pembelian, proses dan pelaporan *sustainability*.

Konsep *triple botton line* digunakan sebagai landasan prinsipal dalam aplikasi program *corporate social responsibility* pada organisasi / lembaga (Eikington,1997).

Pendekatan *triple bottom line* sebagai salah satu pendekatan yang paling sering digunakan dalam mengukur *sustainability* suatu organisasi/lembaga menurut Szekely (2005). Konsep pendekatan ini khususnya pada aspek ekonomi memiliki peranan penting dalam mengatasi problem pembiayaan bermasalah, karena penggunaan konsep ini merupakan landasan prinsip dari program CSR yang tentunya, jika CSR suatu organisasi/lembaga itu baik, maka *sustainability*nya pun akan terjaga. Untuk menerapkan konsep ini terhadap *problem* pembiayaan bermasalah, diperlukan langkah yang tepat yaitu dengan pengelolaan manajemen resiko Pembiayaan, dengan strategi *selective lending* sebagai salah satu metode pencegahan pembiayaan bermasalah yang berlandaskan prinsip 5C.

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan bermasalah adalah permasalahan yang sering terjadi dalam lembaga keuangan mikro syariah. Maka dari itu, perlu adanya sebuah pengelolaan manajemen risiko Pembiayaan sebagai upaya yang dapat diambil dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Upaya yang pertama adalah upaya pencegahan pembiayaan bermasalah yang dapat dilakukan dengan menggunakan 2 prinsip, yaitu prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) dan prinsip KYC (*Know Your Customer*). Sedangkan upaya yang kedua adalah upaya dalam menangani pembiayaan bermasalah,

terdapat 4 kebijakan yang di terapkan oleh lembaga keuangan syariah untuk menanganinya, yaitu : Penyelesaian melalui penagihan; Penyelesaian melalui restrukturisasi; Penyelesaian melalui pihak ketiga atau jalur hukum; dan Penyelesaian melalui jaminan. Dengan cara-cara tersebut diharapkan pembiayaan yang bermasalah dapat teratasi dengan baik dengan menggunakan pendekatan *triple buttom line* sebagai pendekatan yang digunakan dalam mengukur *sustainabillity* suatu organisasi / lembaga. Sehingga *sustainabillity* dari lembaga keuangan mikro syariah dapat terjaga dengan baik.



BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Umum Permasalahan

Pembiayaan bermasalah atau *Financing problem* bukanlah hal yang baru bagi lembaga keuangan. Hampir semua lembaga keuangan yang memberikan produk pembiayaan pernah mengalaminya. Tentunya hal ini menimbulkan sebuah masalah bagi lembaga keuangan. Terjadinya permasalahan pembiayaan bermasalah sendiri, dimulai sejak seorang nasabah tidak menepati atau memenuhi ketentuan yang tercantum dalam sebuah perjanjian pembiayaan.

Perjanjian pembiayaan sendiri adalah sebuah kesepakatan antara lembaga keuangan dengan nasabah yang merupakan sebuah dasar untuk mengendalikan pemberian dan penggunaan pembiayaan. Dalam dunia perbankan, pembiayaan bermasalah adalah penyakit yang sangat mengganggu dan mengancam sistem perbankan Indonesia yang harus segera diantisipasi, karena lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia.

Risiko kebermasalahan tentunya selalu ada dalam setiap penyaluran pembiayaan, karena pada dasarnya risiko kebermasalahan adalah bagian dari sebuah produk pembiayaan. Kebermasalahan dalam pembiayaan sendiri dapat disebabkan oleh beraneka ragam hal, baik faktor internal maupun eksternal. Penyebab dari sisi faktor internal antara lain adalah kurang tepatnya analisis yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam pembiayaan.

Kemudian dari sisi faktor eksternalnya antara lain adalah kesengajaan dari peminjam dan bencana alam yang tidak dapat di *handle*.

Dalam kaitannya dengan hal yang telah disebutkan diatas, perlu adanya sebuah penanggulangan dari masalah pembiayaan bermasalah. Penanggulangan ini dapat diatasi dengan mengoptimalkan pengelolaan manajemen risiko pembiayaan.

Manajemen risiko pembiayaan didefinisikan sebagai identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang timbul dari kemungkinan gagal bayar dalam pembayaran kembali pinjaman (Early, 1996; Coyle, 2000). Lembaga keuangan memberikan sebuah pinjaman dengan pemahaman bahwa peminjam akan mengembalikan sejumlah dana yang dipinjamnya. Namun dalam sebuah pembiayaan, risiko gagal bayar mungkin akan terjadi dengan penyebab yang beraneka ragam. Hal ini mungkin akan menyebabkan lembaga keuangan mengalami sebuah kerugian karena tidak terbayarnya kembali pinjaman. Sehingga lembaga keuangan perlu meminimalisir hal tersebut dengan menggunakan manajemen risiko pembiayaan yang efektif, yang memerlukan sebuah pembentukan lingkungan risiko pembiayaan yang sesuai dimata dewan direksi menyetujui kebijakan dan strategi pembiayaan tersebut.

Penelitian yang dilakukan di KSPPS Bina Muamalat Walisongo, permasalahan yang ditemukan adalah permasalahan pembiayaan bermasalah. Dimana anggota pembiayaan mengalami kebermasalahan dalam proses melunasi pinjamannya. Masalah ini mungkin terjadi karena adanya unsur kesengajaan atau kondisi diluar kemampuan dari anggota. Oleh sebab itu,

KSPPS Bina Muamalat Walisongo memerlukan sebuah upaya pencegahan untuk mencegah terjadinya risiko gagal bayar atau kebermasalahan dalam proses pelunasan pembiayaan tersebut. Upaya tersebut adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan manajemen risiko pembiayaan, dengan harapan dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah yang dapat mengganggu *sustainability* KSPPS Bina Muamalat Walisongo. Dalam praktiknya, KSPPS Bina Muamalat Walisongo menggunakan upaya pencegahan berupa prinsip 5C yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan, *Condition* sebagai pendekatan untuk menselaraskan antara produktifitas dengan risiko lembaga keuangan terutama di saat pandemi covid-19.

5.2 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah metodologi yang dimanfaatkan untuk prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif adalah data yang ditulis sebagai pemecah masalah yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar secara mendetail.

Metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang datanya tidak diperoleh dengan prosedur statistik, melainkan lebih berdasarkan pada sifat fenomenologis yang mengutamakan sebuah penghayatan. Dengan kata lain, metode kualitatif ini lebih kearah memahami dan menafsirkan makna dari suatu fenomena menurut perspektif dari peneliti. Tujuan penelitian menggunakan metode kualitatif adalah untuk memahami sebuah obyek yang

tengah diteliti secara mendalam dan detail. Dan pada penelitian ini, peneliti akan meneliti bagaimana pengelolaan manajemen risiko Pembiayaan pada KSPPS Bina Muamalat Walisongo di masa pandemi Covid-19.

5.3 Analisis

KSPPS Bina Muamalat Walisongo adalah lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang tidak hanya berorientasi pada profit saja, namun juga pada sisi sosial. Karena dari awal berdirinya KSPPS Bina Muamalat Walisongo berujuan sebagai sebuah upaya memberdayakan umat melalui produk-produknya yang meliputi simpanan, pembiayaan, dan kegiatan sosial yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Dalam menjalankan upaya tersebut, pastinya akan muncul sebuah masalah yang menghampirinya. Contohnya adalah pada produk pembiayaan yang tidak lepas dari sebuah masalah, yaitu masalah pembiayaan bermasalah yang dapat mengganggu *sustainability* KSPPS. Hal ini diperjelas dengan data kolektibilitas pembiayaan sebagai berikut :

Tabel 4

Daftar Kolektibilitas Pembiayaan Modal Usaha

KSPPS Bina Muamalat Walisongo

	Apr-21		mei 2021		juni 2021	
	nominal	%	nominal	%	nominal	%
Lancar	11.646.438.853	77,20%	11.408.269.559	76,00%	11.424.497.269	76,00%
Diperlukan Perhatian Khusus	874.991.520	5,80%	1.020.739.908	6,80%	1.067.288.561	7,10%
Kurang Lancar	346.979.396	2,30%	345.250.263	2,30%	315.676.898	2,10%
Diragukan	60.344.243	0,40%	30.021.762	0,20%	30.064.466	0,20%
Macet	2.157.306.679	14,30%	2.206.599.507	14,70%	2.194.706.054	14,60%
Total	15.086.060.690	100,00%	15.010.880.999	100,00%	15.032.233.249	100,00%

Dapat dilihat pada tabel 4 diatas yaitu kolektibilitas Pembiayaan tahun 2021 pada bulan pengamatan yaitu bulan April, Mei, dan Juni pada KSPPS Bina Muamalat Walisongo. Pada bulan April, jumlah pemberian Pembiayaan lancar pada KSPPS Bina Muamalat Walisongo sebesar 77,20% dan jumlah Pembiayaan dalam perhatian khususnya sebesar 5,80%, untuk Pembiayaan bermasalah adalah sebesar 17,00% yang terdiri dari Pembiayaan kurang lancar, diragukan dan bermasalah. Pada bulan Mei, jumlah pemberian Pembiayaan lancar pada KSPPS Bina Muamalat Walisongo sebesar 76,00% dan jumlah Pembiayaan dalam perhatian khususnya sebesar 6,80%, untuk Pembiayaan bermasalah adalah sebesar 16,90% yang terdiri dari pembiayaan kurang lancar, diragukan dan bermasalah. Sedangkan pada bulan Juni, jumlah pemberian pembiayaan lancar pada KSPPS Bina Muamalat Walisongo adalah sebesar 76,00% dan jumlah pembiayaan dalam perhatian khususnya sebesar 7,10%, sedangkan untuk pembiayaan bermasalah adalah sebesar 16,90% yang terdiri dari pembiayaan kurang lancar, diragukan dan bermasalah.

Jumlah pemberian pembiayaan lancar tertinggi yaitu pada bulan April, yaitu 77,20%, sedangkan pada bulan Mei dan Juni masing masing yaitu 76,00%, turun 1,20% dari bulan sebelumnya. Jumlah pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus dari bulan April sampai Juni terus menunjukkan kenaikan, dari sisi prosentasenya, pada bulan April yaitu 5,80%, bulan Mei yaitu 6,80% dan pada bulan Juni yaitu 7,10%, jika dilihat dari nominalnya, kenaikann yang terlihat cukup signifikan, yaitu 874.991.520

pada bulan April, setelah itu naik menjadi 1.020.739.908 pada bulan Mei, dan naik lagi menjadi 1.067.288.561 di bulan Juni.

Untuk pembiayaan yang bermasalah, khususnya pada pembiayaan bermasalah yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam laporan ini yaitu pada bulan April memiliki prosentase sebesar 14,30%, bulan Mei sebesar 14,70%, sedangkan pada Bulan Juni sebesar 14,60%. Masalah pembiayaan bermasalah ini terjadi dikarenakan kondisi pandemic Covid-19 yang membuat banyak anggota KSPPS Bina Muamalat Walisongo mengalami kesulitan untuk melunasi pinjaman mereka. Hal ini tentu memberikan dampak negatif bagi KSPPS Bina Muamalat Walisongo, dan secepatnya harus di jalankan kebijakan untuk mengatasinya baik dari pencegahan maupun pengobatannya agar *sustainability* KSPPS Bina Muamalat Walisongo dapat terjaga kedepannya sehingga dapat terus beroperasi sebagai lembaga keuangan syariah yang memiliki peran yang sangat penting bagi para pelaku UMKM.

5.4 Pembahasan

5.4.1 Pembiayaan Bermasalah

KSPPS Bina Muamalat Walisongo memberikan sebuah fasilitas pembiayaan kepada anggotanya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan menyalurkan sejumlah dana kepada anggota KSPPS Bina Muamalat Walisongo guna memenuhi biaya pendidikan, modal usaha, maupun tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Dalam proses mewujudkan tujuannya itu,

terdapat risiko gagal bayar seperti pembiayaan bermasalah pada pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS Bina Muamalat Walisongo.

Pembiayaan bermasalah adalah masalah yang timbul karena anggota gagal memenuhi kewajibannya yang telah disepakati bersama, terjadi ketika seorang anggota sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada KSPPS Bina Muamalat Walisongo seperti yang telah disepakati dalam perjanjian diawal sehingga mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam pengembalian, sehingga kemungkinan terjadi kerugian bagi KSPPS.

Dalam pelaksanaan kegiatan magang, melalui pengamatan bersama pendamping yang dilakukan kepada anggota KSPPS Bina Muamalat Walisongo. Dapat disimpulkan bahwa yang terjadi dilapangan adalah anggota yang memiliki pinjaman, beberapa mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo pembayaran angsuran, yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Faktor Internal

- Seleksi pembiayaan yang diterapkan masih kurang maksimal dalam pelaksanaannya oleh petugas, sehingga dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan permasalahan.

2. Faktor Eksternal

- Adanya bencana seperti pandemi Covid-19 yang menyebabkan berkurangnya bahkan hilangnya pendapatan anggota, sehingga anggota kesulitan dalam memenuhi kewajibannya.
- Adanya keraguan pada itikad baik anggota karena menunda pembayaran angsuran.

5.4.2 Manajemen Risiko Pembiayaan

Dalam menyalurkan fasilitas pembiayaan, KSPPS Bina Muamalat Walisongo menetapkan plafon pembiayaan melalui rapat komite pembiayaan, yang merupakan para pejabat KSPPS Bina Muamalat Walisongo yang ditunjuk untuk membantu manajer dalam menilai dan mempertimbangkan usulan pembiayaan oleh administrasi pembiayaan. Penentuan nilai pembiayaan minimal pada KSPPS Bina Muamalat Walisongo berkaitan dengan efektifitas dari penyaluran pembiayaan, dan penentuan nilai pembiayaan maksimal berkaitan dengan penekanan risiko pembiayaan. Besarnya nilai maksimal pembiayaan dengan agunan pada KSPPS Bina Muamalat Walisongo adalah 75% dari nilai agunan, dan penetapan besaran plafon pembiayaan didasarkan pada kelayakan usaha calon anggota pembiayaan.

Risiko pembiayaan adalah risiko yang muncul dari pemberian pembiayaan yang tidak dilunasi oleh anggota

pembiayaan pada batas waktu yang telah ditentukan dikarenakan faktor kesengajaan maupun ketidaksengajaan. Jika terjadi keterlambatan dalam membayar angsuran, bagian administrasi pembiayaan akan menelpon pihak yang bersangkutan untuk mengingatkan bahwa pembayaran sudah jatuh tempo. Dan setelahnya pendamping akan melakukan kunjungan pada anggota yang mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran dan menanyakan alasan mengapa terjadi keterlambatan.

Pengendalian risiko yang diterapkan oleh KSPPS Bina Muamalat Walisongo melindungi kepentingan dan kepercayaan anggota dengan tetap memelihara tingkat kesehatan usahanya. Dan pemberian fasilitas pembiayaannya berprinsip diberikan secara adil dan merata kepada anggota yang memenuhi kualifikasi. Sehingga meminimalisir terjadinya sebuah penyebaran risiko dan terhindar dari pemusatan pembiayaan pada pihak tertentu.

Oleh sebab itu, untuk menjaga keberlanjutannya KSPPS Bina Muamalat Walisongo menerapkan sebuah upaya pencegahan. Upaya tersebut adalah dengan mengoptimalkan manajemen risiko pembiayaan menggunakan prinsip kehati-hatian 5C dengan harapan dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah yang dapat mengancam keberlanjutan KSPPS Bina Muamalat Walisongo.

5.4.1.1 Pencegahan Pembiayaan Bermasalah

Prinsip kehati-hatian 5C yang digunakan KSPPS Bina Muamalat Walisongo sebagai alat analisis, yaitu *character, capital, capacity, collateral* dan *condition*.

Berikut penjelasannya :

1. *Character*, yaitu watak dari anggota. Dalam penyaluran pembiayaan pihak KSPPS Bina Muamalat Walisongo menyakini bahwa calon anggota pembiayaan memiliki reputasi yang bersifat pribadi, karena hal ini dapat mempengaruhi ukuran kemampuan membayar angsuran.
2. *Capacity*, kaitannya dengan kemampuan anggota dalam mengangsur kewajibannya terhadap KSPPS Bina Muamalat Walisongo. Pada saat proses survei calon anggota pembiayaan, pihak KSPPS Bina Muamalat Walisongo akan menanyakan berapa tanggungan anggota keluarga yang ditanggung oleh calon anggota pembiayaan dan berapa pendapatannya. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada kemampuan bayar.
3. *Capital*, yaitu menyangkut kondisi nyata dari keuangan anggota dengan mengetahui sumber

modal anggota. Dapat dilihat dari pendapatan anggota yang dikurangi dengan pengeluaran. Pada praktiknya, selain dengan melakukan wawancara dengan yang bersangkutan, pihak KSPPS Bina Muamalat Walisongo juga akan melakukan wawancara terhadap tetangga sekitar calon anggota pembiayaan agar data yang didapat lebih akurat.

4. *Collateral*, yaitu jaminan yang diajukan calon anggota kepada KSPPS Bina Muamalat Walisongo sebagai agunan hendaknya nilainya melebihi jumlah nilai pembiayaan yang diminta. Hal ini bertujuan bilamana terjadi masalah, jaminan tersebut akan dijual untuk melunasi pembiayaan nilainya tidak kurang dari jumlah pembiayaan yang diminta karena terjadi penyusutan. Fungsi jaminan ini sebagai pelindung dari risiko pembiayaan bermasalah.

5. *Condition*, yaitu penilaian dari seberapa stabilnya kondisi ekonomi calon anggota pembiayaan KSPPS Bina Muamalat Walisongo, yang bertujuan untuk melihat prospek usaha yang di jalankan oleh anggota. Jika kondisi ekonominya

baik, maka kemungkinan terjadi masalah akan kecil.

5.4.1.2 Mengatasi Pembiayaan Bermasalah

- Penyelesaian melalui Penagihan, salah satu kebijakan KSPPS Bina Muamalat Walisongo dalam mengatasi pembiayaan bermasalah untuk memperoleh kembali sejumlah dana yang telah dipinjamkan kepada anggota adalah melalui penagihan. Pada praktiknya dilakukan dengan cara menagih melalui telepon oleh administrasi pembiayaan, kemudian dilakukan kunjungan oleh pendamping untuk proses penagihan. Dengan begitu diharapkan anggota dapat kembali disiplin dengan kewajibannya sesuai akad yang telah disepakati diawal.
- Penyelesaian melalui Restrukturisasi, yaitu mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi anggota KSPPS Bina Muamalat Walisongo yang masih mempunyai prospek baik, namun kesulitan dalam memenuhi kewajibannya yaitu dengan restrukturisasi pembiayaan.
- Penyelesaian melalui *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

Penjadwalan ulang dapat dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran, dan jumlah angsuran.

- *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

KSPPS Bina Muamalat Walisongo akan melakukan kebijakan ini jika terjadi perubahan kepemilikan usaha, perubahan jaminan, perubahan pengurus, perubahan nama dan status usaha.

Karena hal tersebut menyebabkan perubahan penanggung jawab pembiayaan.

- *Restrukturing* (Penataan Kembali)

Merupakan sebuah tindakan yang memfasilitasi pembiayaan dengan ketentuan anggota belum sanggup melunasi pembiayaan yang telah diterimanya. Sehingga KSPPS Bina Muamalat

Walisongo perlu melakukan analisis ulang terhadap kemampuan anggota pembiayaan yang bersangkutan.

- Penyelesaian melalui Pihak Ketiga, yaitu menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan jalur hukum atau menggunakan pihak ketiga bilamana cara sebelumnya, yaitu restrukturisasi tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut.

- Penyelesaian melalui Jaminan, yaitu Penyelesaian *problem* pembiayaan bermasalah dengan cara menjual barang berharga yang dijadikan sebagai jaminan dalam pengajuan pembiayaan.



BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Pembiayaan bermasalah adalah masalah yang kerap terjadi pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Tak terkecuali di KSPPS Bina Muamalat Walisongo. Masalah tersebut dikarenakan oleh faktor internal yaitu seleksi pembiayaan yang diterapkan masih kurang maksimal. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu adanya bencana seperti Covid-19.

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam laporan ini, KSPPS Bina Muamalat Walisongo memiliki kebijakan atau metode analisis dalam pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu dengan menerapkan prinsip kehati-hatian 5C. Digunakannya prinsip ini bertujuan untuk menganalisis layak tidaknya seorang anggota mendapatkan pembiayaan. Prinsip kehati-hatian 5C sebagai alat analisis meliputi 1.)Character, watak anggota 2.)Capacity, kemampuan mengangsur anggota 3.)Capital, sumber modal anggota 4.)Collateral, jaminan yang diberikan anggota 5.)Condition, kondisi ekonomi anggota.

Namun metode tersebut tidak signifikan dalam mencegah pembiayaan bermasalah yang dibuktikan dengan data kolektibilitas pembiayaan bermasalah yang tergolong masih tinggi yaitu mencapai 17,00% yang terdiri

dari pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan bermasalah.

Dengan tingginya angka pembiayaan bermasalah tersebut, tentunya KSPPS Bina Muamalat Walisongo memiliki langkah penyelesaian untuk mengatasinya. Langkah penyelesaian tersebut diantaranya adalah penyelesaian melalui penagihan, penyelesaian melalui restrukturisasi, penyelesaian melalui *rescheduling*, penyelesaian melalui *reconditioning*, penyelesaian melalui pihak ketiga, dan penyelesaian melalui jaminan.

Manajemen resiko pembiayaan digunakan sebagai dasar kebijakan seperti kebijakan dalam pencegahan maupun pengobatan yang wajib untuk diterapkan secara maksimal dalam mengatasi permasalahan pembiayaan yang muncul seperti pembiayaan bermasalah, tujuannya yaitu untuk menjaga *sustainability* KSPPS Bina Muamalat Walisongo sehingga dapat terus beroperasi kedepannya.

6.2 Rekomendasi

Dapat kita ketahui pada hasil analisis pada bab 5 diatas, bahwa kasus yang diangkat dalam laporan ini adalah pembiayaan bermasalah pada KSPPS Bina Muamalat Walisongo. Yang didasari oleh pelaksanaan kegiatan magang dalam proses *Collecting* dan data *Non Performing Financing* (NPF) selama 3 bulan pengamatan. Untuk mengatasi permasalahan ini, KSPPS Bina Muamalat Walisongo telah menerapkan strategi penyeleksian anggota pembiayaan dengan menggunakan prinsip

kehati-hatian 5C (*Character, Capital, Capacity, Conditions, dan Collateral*) dalam proses pemberian pembiayaan kepada anggota. Karena proses penyeleksian calon anggota pembiayaan adalah proses yang sangat penting, karena menentukan keberlanjutan dari sebuah lembaga. Oleh karena itu prinsip 5C harus diterapkan dengan benar agar tujuannya dalam menyeleksi calon anggota pembiayaan yang baik dapat terpenuhi dan dapat menurunkan angka kebermasalahan dalam pembiayaan. Walaupun KSPPS Bina Muamalat Walisongo telah menerapkan prinsip 5C dalam proses pemilihan calon anggota pembiayaannya, persentase Pembiayaan bermasalahnya masih tergolong cukup tinggi. Melihat hal ini, peneliti memberikan sebuah rekomendasi terhadap KSPPS Bina Muamalat Walisongo untuk meningkatkan kinerja karyawan yang berada di alur penyeleksian calon anggota pembiayaan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan sebuah *training* mengenai metode 5C kepada karyawan tersebut agar lebih memahaminya. Dengan *training* tersebut, diharapkan kinerja karyawannya meningkat dan prinsip 5C dapat diterapkan dengan lebih baik agar persentase Pembiayaan bermasalah menurun secara signifikan. Peneliti juga memberikan rekomendasi untuk memaksimalkan prinsip 5C dalam menyeleksi calon anggota pembiayaan, yaitu KSPPS Bina Muamalat Walisongo perlu menambahkan prinsip syariah dalam prinsip kehati-hatiannya menjadi prinsip 5C +1S. Hal ini perlu diterapkan karena prinsip syariah bertujuan untuk melihat apakah bidang usaha dari calon anggota pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah ataukah tidak. Selain itu prinsip

syariah digunakan untuk mengkaji apakah kebutuhan calon anggota pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan berdasar prinsip syariah.

Peneliti juga memberikan rekomendasi mengenai apa yang perlu diperbaiki oleh organisasi. Hal yang perlu diperbaiki organisasi tempat magang terhadap mahasiswa magang adalah memberikan sebuah bukti berupa sertifikat bahwa mahasiswa telah melakukan kegiatan magang di instansi tersebut. Hal ini perlu dilakukan karena bukti mengikuti kegiatan magang dapat membantu mahasiswa mendapatkan pencapaian tertentu sesuai dengan kebutuhannya.

Sedangkan hal yang perlu diperbaiki untuk staf/karyawan antara lain :

- Meningkatkan fasilitas kantor seperti inventaris. Jika fasilitas penunjang pekerjaan berfungsi dengan baik, maka pekerjaan juga akan terselesaikan dengan lebih baik akan lebih besar.
- Memberikan sebuah pelatihan kerja kepada setiap karyawan sesuai dengan bidang pekerjaannya. Hal ini perlu dilakukan agar kinerja karyawan mengalami peningkatan, guna mencapai tujuan organisasi.

Tidak hanya kepada organisasi, peneliti juga memberikan rekomendasi tentang hal yang perlu diperbaiki kepada program studi, yaitu pada program magang itu sendiri. Informasi yang kurang jelas dan kemudian menjadi simpang siur akan membuat mahasiswa magang kebingungan. Sehingga perlu adanya sebuah perbaikan dari program ini agar lebih terstruktur dan lebih jelas lagi informasinya, dengan begitu

program yang dijalankan akan berjalan dengan lancar dan tentunya memberikan dampak yang positif bagi program studi, organisasi dan mahasiswa.



BAB VII

REFLEKSI DIRI

Magang (*Intership*) adalah suatu bentuk kegiatan pembelajaran yang memberi mahasiswa wawasan dan pengalaman praktis mengenai kegiatan *riil* di dunia industri, dunia kerja, maupun dunia usaha. Dalam membangun karir profesional mahasiswa, program magang menjadi bagian yang sangat penting. Karena dapat menjadi sebuah media belajar mahasiswa dalam mengasah kemampuannya sebagai bekal dalam dunia kerja nanti, dimana terjadi ketidaksesuaian antara teori yang dipelajari dibangku pendidikan dengan praktik di dunia kerja. Sehingga program magang menjadi hal yang penting karena menjadi satu-satunya langkah untuk menuju dunia kerja yang sesungguhnya. Dalam mengikuti kegiatan program magang, mahasiswa memberikan refleksi diri sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa pelajaran yang diperoleh penulis dalam perkuliahan untuk di aplikasikan pada aktivitas yang dilakukan selama kegiatan magang berlangsung, antara lain :
 - a. Penulis sudah memiliki pengetahuan dasar mengenai pekerjaan atau tugas-tugas yang akan dilakukan di tempat magang, karena di perkuliahan, penulis telah dibekali teori yang mendukung kegiatan magang.
 - b. Penulis menjadi lebih aktif dan responsif dengan tugas yang diberikan oleh tempat magang. Karena selama di perkuliahan,

penulis sudah sering sekali diberikan tugas dengan *deadline* agar mahasiswa tidak menunda-nunda pekerjaannya.

2. Kegiatan magang bermanfaat terhadap pengembangan *soft-skills* dan kekurangan *soft-skills* yang dimiliki penulis. Sebelum melakukan kegiatan magang, penulis memiliki kekurangan pada kemampuan komunikasinya. Dan kegiatan magang mengasahnya menjadi lebih baik, dan kekurangannya tersebut dapat berkembang menjadi lebih baik dari sebelumnya.
3. Kegiatan magang bermanfaat terhadap pengembangan kemampuan kognitif dan kekurangan kemampuan kognitif yang dimiliki penulis. Dalam melakukan kegiatan magang, penulis menjadi seseorang yang lebih aktif bertanya daripada sebelumnya. Hal ini dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih luas, sebagai bekal dunia kerja nanti.
4. Selama mahasiswa melaksanakan kegiatan magang, terdapat beberapa kunci sukses dalam bekerja, antara lain :
 - a. **Memiliki rasa ingin tahu yang besar** untuk melakukan hal baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya demi keberlangsungan pekerjaan.
 - b. **Berani bertanya** dalam mencari jawaban atas pertanyaan yang muncul di kepala itu lebih baik daripada hanya berdiam diri saja dan tersesat kemudian.
 - c. **Membuka diri pada lingkungan.** Dalam dunia kerja, kita harus bersikap dinamis serta fleksibel untuk mendapatkan ilmu maupun informasi yang berkaitan dalam dunia kerja. Maka dari itu, kita

harus mau membuka diri terhadap lingkungan, menjalin relasi dengan rekan kerja, melakukan sarapan dan makan siang bersama.

d. **Terbuka Pada Kritik.** Jika kita di kritik oleh rekan kerja, atasan maupun bawahan dalam pekerjaan kita, jangan dimasukkan ke hati. Kritik tidak untuk menjatuhkan kita, tapi untuk membangun pribadi menjadi sosok yang lebih baik. Kritik harus dijadikan sebagai bahan evaluasi diri dalam bekerja.

e. **Bekerja secara profesional,** adalah hal yang sangat penting dalam bekerja, kita harus mampu memisahkan antara urusan pribadi dan urusan pekerjaan untuk menjaga kualitas kerja kita. Sebab jika kedua hal ini tidak bisa dipisahkan, maka pekerjaan akan menjadi berantakan.

5. Setelah penulis melakukan kegiatan magang, terdapat rencana pengembangan diri yang ingin dicapai. Rencana tersebut adalah dengan meningkatkan *soft skill* dan *hard skill* penulis. Dengan terus mengasah kemampuannya tersebut melalui kegiatan otodidak, seminar, maupun pelatihan.

DAFTAR REFERENSI

- <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/605d9f635fdf7/hanya-12-5-umkm-di-indonesia-yang-kebal-dari-pandemi-covid-19>, di akses pada Rabu, 13 juli 2021, Pukul. 20.19 WIB.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001 .Bank Syariah dan Teori Praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Arthesa, Ade dan Edia Handiman. 2006. Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank. Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia.
- Siamat, Dahlan,(1993), *Manajemen Bank Umum*, Jakarta: Intermedia.
- Mardhiyaturrositaningsih dan Muhammad Syarqim Mahfudz. 2020. "*Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif*". Jurnal Ekonomi dan Manajemen (POINT) Vol. 2, No. 1, Juni 2020. Diakses pada 22 November 2020
- World Health Organization. 2021. *Data Kasus Covid-19 Dunia*.
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Ekonomi Indonesia Triwulan I-2021 turun 0,74 persen*. Jakarta.
- Conford, A. 2000. *The Basel committee's proposals for revised capital standards: Rationale, design and possible incidence*. G-24 Discussion paper series, United Nations, No.3, May.
- Coyle, B. 2000. *Framework for credit risk management*. Chartered Institute of Bankers, United Kingdom.
- Early J.S. (1966), "*Problems in the Measurement of the Quality of Credit*", Proceedings of the Business and Economic Statistics Section of the American Association, 202-217
- Rashidah Abdul Rahman and Faisal Dean. 2013 .*Challenges and solutions in Islamic microfinance*. Humanomics, Vol. 29 No. 4, pp. 293-306.
- Greuning H.V., and Bratanovic S. B. 2003. *Analyzing and Managing Banking Risk: A framework for assessing corporate governance and Financial Risk*. The World Bank. Washington D.C.
- Vincent Yu, Rahim Damji, Vrushank Vora, and LokeshAnand. 2014. *Regulation on Microfinance: Effect upon Profitability and Loan Diversity*. Uchicago undergraduates research journal.
- Mokogi J.G.O. 2003. *Economic Implications of Lending of Micro Finance Institutions on MSES*. Unpublished MBA Project University of Nairobi.

- Simon Adderley and Duane Mellor .2014 .*Who's influencing whom? Developing sustainable business partnerships*. EuroMed Journal of Business, Vol. 9 No. 1, pp. 60-74.
- Nagarajan, M. 2011. *Credit risk management practices for microfinance institutions in Mozambique*. Unpublished MBA Project. University of Maputo.
- Basel Committee. 1999a. Principles for the Management of Credit RiskBasel Committee on Banking Supervision, July.
- Ismail. 2011. *Akuntansi Bank: Teori Dan Aplikasi Dalam Rupiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Siswanto, Sutojo. 2007. *The Management Of Commercial Bank*. Jakarta: Damar Mulia Pustaka.

